



P E N E T A P A N

Nomor : 0192/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapannya dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 22 Mei 2012 tersebut dengan register perkara Nomor : 0192/Pdt.G/2012/PA.AGM. telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan Pemohon menyatakan secara lisan maksudnya untuk mencabut perkaranya karena Pemohon telah berbaikan dan rukun kembali dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Juli 2012 Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon telah berbaikan dan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum jawaban Termohon, maka persetujuan Termohon terhadap permohonan dimaksud tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 0192/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 22 Mei 2012, telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 ijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHI, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag**, dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **NARUSNI, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

Panitera Pengganti,

M. RUSJDI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	50.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon	: Rp	100.000,-
5	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h		: <u>Rp</u>	<u>241.000,-</u>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id